

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024

ABSTRAK : Bawah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, ditetapkan susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota, serta Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK, bahwa setelah dilantik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan Rapat Pleno Pemilihan Ketua PPK masing-masing kecamatan, dan perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Lampung Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 534 tentang Perubahan atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pendoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Lampung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 4 April 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampiran : 1 halaman

